



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Negara No. 127 No Telp (0725) 528267 Gunung Sugih
Website : <http://dpmpstp.lampungengahkab.go.id> Email : dpmpstp.kablampungengah@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 503/0105/083/D.b.VI.18/VII/2021

Berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 420/17/04/D.a.VI.01/2021 Tanggal 2021-05-06, memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga PAUD : TK. SATU ATAP
Jenis Layanan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
NSS : 00420218422
NPSN : 10813149
Alamat : JALAN RAYA VETERAN KAMPUNG MATARAM UDIK
KEC. BANDAR MATARAM KAB. LAMPUNG TENGAH

Nama Penanggung Jawab : ASIH ESTI RAHAYU
Nama Kepala / Pengelola : ASIH ESTI RAHAYU
PAUD

Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku dari tanggal 06 MEI 2021 sampai dengan tanggal 06 MEI 2026, dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut.

Dikeluarkan di : Gunung Sugih
Pada Tanggal : 12 Juli 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**



Digitally signed by
Drs. A. Helmi, MM

Created by
Scanlik Cloud

Drs. A. HELMI, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620212 198803 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Negara No. 127 No Telp (0725) 528267 Gunung Sugih

Website : <http://dpmptsp.lampungengahkab.go.id> Email : dpmptsp.kablampungengah@gmail.com

SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

NOMOR : 503/0417/C09/D.b.VI.16/IV/2021

- Membaca : Permohonan tanggal : 2021-03-02
 Dari : ASIH ESTI RAHAYU
 Perihal : Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 Untuk Mendirikan : Bangunan Sosial Budaya "TK. SATU ATAP"
- Memperhatikan : 1. Surat Pernyataan Izin Lingkungan/Tetangga : MATARAM UDIK KEC. BANDAR MATARAM diketahui Kepala Kampung/Lurah Tanggal 2021-02-23.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Bangunan Gedung.
 3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
 5. Peraturan Daerah 9 Tahun 2016 tentang Pemberitahuan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6).
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
 7. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedduduka, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
 8. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor : 35 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN :

- Memberikan Izin :
 Kepada : Naina Pemilik/Pemohon : " **ASIH ESTI RAHAYU** "
- Alamat Pemilik/Pemohon : DUSUN SUKOLILO RT/RW 003/001 MATARAM UDIK KEC. BANDAR MATARAM KAB. LAMPUNG TENGAH

Untuk : Mendirikan Bangunan : Sosial Budaya "TK. SATU ATAP", dengan luas :

No	Uraian Bangunan	Luas Bangunan/m ²	No	Uraian Bangunan	Luas Bangunan/m ²
1.	BANGUNAN TK	70	16.		
2.			17.		
3.			18.		
4.			19.		
5.			20.		
6.			21.		
7.			22.		
8.			23.		
9.			24.		
10.			25.		
11.			26.		
12.			27.		
13.			28.		
14.			29.		
15.			30.		

Diatas sebidang tanah milik : **TK. SATU ATAP**
 Berdasarkan : **SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK)**
 Tanggal 2021-02-13

Yang Terletak di : **JALAN RATU DIPUNCAK RT/RW 004/002 MATARAM UDIK KEC. BANDAR MATARAM KAB. LAMPUNG TENGAH**

Bangunan tersebut menggunakan bahan-bahan :

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. Lantai : KERAMIK | 3. Rangka Atap : KAYU |
| 2. Dinding : BATU BATA | 4. Atap : GENTENG |

Dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

- Bangunan harus dibuat sesuai dengan Rencana dan Gambar.
- Letak bangunan harus memenuhi ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) sesuai peraturan yang berlaku.
- Pemegang izin harus membuat drainase/saluran air disesuaikan dengan situasi bangunan.
- Izin dapat dicabut/kembali/dibatalkan apabila persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi, fungsi bangunan sudah tidak sesuai lagi dengan izin yang diberikan, dan yang akan dikeluarkan didasarkan atas keterangan yang tidak benar.
- Sepak izin ini diterbitkan maka izin yang lama dinyatakan tidak berlaku.
- Apabila pekerjaan ditunda selama 6 (enam) bulan berturut-turut tanpa alasan yang tepat, maka izin dapat dibatalkan/dicabut.
- Surat Izin ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Dikeluarkan di : Gunung Sugih
 Tanggal : 19 April 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**



Digitally signed by
 Drs. A. Helmi, MM

Created by
 Siconlik Cloud

Pembuat :

- Inspektur Kab. Lampung Tengah.
- Kepala Dinas Cipta Karya Kab. LT.
- Sdr. Camat BANDAR MATARAM.

Drs. A. HELMI MM



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Usaha Mikro Kecil)

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)** kepada:

Nama Pemilik Usaha	:	ASIH ESTI RAHAYU
Nomor Induk Berusaha	:	1279000320721
Alamat Pemilik Usaha	:	DUSUN 007 SUKOLILO, Kel. Mataram Udik, Kec. Bandar Mataram, Kab. Lampung Tengah, Prov. Lampung
Nama Usaha	:	TK SATU ATAP
Kode KBLI	:	85132
Nama KBLI	:	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Alamat Usaha	:	JLN. RATU DIPUNCAK RT/RW 004/002, Kel. Mataram Udik, Kec. Bandar Mataram, Kab. Lampung Tengah, Prov. Lampung

IUMK berlaku untuk melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang/jasa dan berlaku sebagai izin lokasi usaha sesuai ketentuan perundangan.

Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) berlaku efektif sejak tanggal dikeluarkan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Tanggal Terbit Izin Usaha : 2 Maret 2021



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
1279000320721

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada :

Nama Pemilik Usaha	:	ASIH ESTI RAHAYU
Nomor KTP	:	1802186405000004
NPWP Pemilik Usaha	:	854481678321000
Nama Usaha	:	TK SATU ATAP
NPWP Usaha	:	-
Alamat	:	DUSUN 007 SUKOLILO, Kel. Mataram Udik, Kec. Bandar Mataram, Kab. Lampung Tengah, Prov. Lampung
Kode dan Nama KBLI	:	85132 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Akses Kepabeanaan	:	-
Kekayaan Bersih	:	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan hak akses kepabeanaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Diterbitkan tanggal : 2 Maret 2021

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.